



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima – Serang

---

**LAPORAN HASIL REVIU (LHR)**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN 2023**

**NOMOR: 700/ 0134 – INSPEKTORAT/2024**  
**TANGGAL 26 FEBRUARI 2024**

**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN**



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp. (0254) 7039946, Fax (0254) 267041

### PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, Februari 2024

Pit. INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI BANTEN

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19700320 200112 1 002



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp. (0254) 7039946, Fax (0254) 267041

Serang, 26 Februari 2024

Kepada

Yth. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
(Bappeda) Provinsi Banten  
di-

Tempat

Nomor : 700 / 0134-Inspektorat/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan  
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah (Bappeda) Provinsi Banten  
Tahun 2023

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor : 000.1.2.3/025-Inspektorat/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, kami telah melakukan serangkaian aktivitas reviu untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi dan keandalan data/informasi kinerja pada Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

### I. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor : 000.1.2.3/025-Inspektorat/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

### II. Tujuan Reviu

Tujuan dilaksanakannya reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Perangkat Daerah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

### III. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 dilaksanakan mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 7 Februari 2024.

#### IV. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023.

#### V. Metodologi Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Tahun 2023 dilakukan melalui :

- a. Pengumpulan data dan informasi;
- b. Penelaahan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- c. Penyusunan kertas kerja;
- d. Penyusunan laporan hasil reviu dan surat pernyataan telah direviu.
- e. Wawancara dengan Penyusun LKjip.

#### VI. Uraian Hasil Reviu

##### A. Format

- 1 Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup. *Hanya terdapat kesalahan Penulisan pada Daftar Isi, pada Bab IV masih tertulis Perencanaan Kinerja, seharusnya Penutup;*
- 2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 telah menampilkan data penting berupa :
  1. Dasar hukum;
  2. Tugas Pokok dan Fungsi;
  3. Isu-isu strategis;
  4. Proses Bisnis
  5. Cascading;
  6. Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022;
  7. Perubahan Rencana Strategis 2023-2026;
  8. Perubahan Rencana Kerja 2023;
  9. Perjanjian Kerja 2023.
- 3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 belum menjelaskan informasi target kinerja sasaran, Program dan kegiatan pada bab II Perencanaan Kinerja, hanya menyertakannya pada lampiran;
- 4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 telah menyajikan capaian kinerja Perangkat Daerah pada Bab III Akuntabilitas Kinerja;
- 5 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan berupa :
  - a. Perjanjian kinerja tahun 2023;
  - b. Surat pernyataan telah direviu tahun 2022;
  - c. Berita acara dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022.

- 6 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 telah menyajikan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja yang akan datang pada Bab IV;
- 7 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 telah menyajikan akuntabilitas keuangan pada Bab III.

## **B. Mekanisme Penyusunan**

- 1 SK Penyusun LKjIP Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2023 belum dilengkapi pembagian tugas pada masing-masing anggota tim, mekanisme penyampaian data dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP dan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;
- 2 Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 belum seluruhnya didukung dengan data yang memadai dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Pada Bab II Perencanaan Kinerja 2.1. Perubahan Rencana Strategis 2023-2026 tidak menjelaskan target kinerja selama periode 2023-2026;
  - b. Rencana kerja 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 tidak diberi uraian/penjelasan, hanya dilampirkan di daftar lampiran;
- 3 Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 belum diketahui oleh Bidang terkait, hal ini disebabkan karena tidak adanya dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai sumber data kinerja terkait;
- 4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 yang disusun merupakan data kinerja dari masing-masing Bidang.

## **C. Substansi**

- 1 Tujuan/Sasaran dalam LKj tidak dicantumkan di Bab II, sehingga tidak bisa disandingkan kesesuaiannya dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja;
- 2 Tujuan/Sasaran dalam LKj tidak dicantumkan di Bab II, sehingga tidak bisa disandingkan kesesuaiannya dengan tujuan/sasaran dalam Rencana Strategis;
- 3 Tujuan/Sasaran dalam LKj tidak dicantumkan di Bab II, sehingga tidak bisa disandingkan kesesuaiannya, baik dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja maupun dengan Rencana Strategis;
- 4 Tujuan/Sasaran dalam LKj tidak dicantumkan di Bab II, sehingga tidak bisa disandingkan kesesuaiannya dengan indikator Kinerjanya;
- 5 Tujuan/Sasaran dalam LKj tidak dicantumkan di Bab II, sehingga tidak bisa disandingkan kesesuaiannya dengan Indikator Kinerja Utamanya;
- 6 Tujuan/Sasaran dalam LKj tidak dicantumkan di Bab II, sehingga tidak bisa disandingkan kesesuaiannya dengan indikator kinerjanya;

- 7 Perbandingan Data Kinerja Tahun 2023 dan sebelumnya sudah tercantum di Bab III, sedangkan Sasaran Program Kegiatan pada anggaran belanja daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten tidak terdapat standar yang merujuk atau bisa disandingkan dengan standar Nasional;
- 8 IKU dan IK tidak cukup menjelaskan tujuan/sasaran;
- 9 Dokumen IKU belum dilampirkan sehingga belum dapat dianalisa memenuhi kriteria SMART atau tidak.

## **VII. Simpulan dan Rekomendasi**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil reviu terbatas yang telah dilakukan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### **1. Format**

- a. Sistematisa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 ada judul bab yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah;
- b. LKjIP Bappeda Tahun 2023 sebagian besar telah menampilkan data penting Perangkat Daerah, namun ada data yang belum ditampilkan yakni Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan di Bab II Perencanaan Kinerja;
- c. LKjIP Bappeda Tahun 2023 belum menyajikan capaian kinerja Perangkat Daerah yang memadai dari segi aspek legalitas dan validitas;
- d. LKjIP Bappeda Tahun 2023 belum menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan, dimana daftar lampiran dan informasi lampiran yang tertera di Bab II tidak sesuai, lampiran yang penting namun tidak ada di LKjIP diantaranya dokumen IKU, SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2023.

#### **2. Mekanisme penyusunan**

- a. SK Tim Penyusun LKjIP Bappeda Tahun 2023 sudah terlampir, akan tetapi tidak ada pembagian tugas yang jelas antar anggota tim Penyusun LKjIP;
- b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 belum seluruhnya didukung dengan data yang memadai dengan uraian sebagai berikut :
  1. Pada Bab II Perencanaan Kinerja 2.1. Perubahan Rencana Strategis 2023-2026 tidak menjelaskan target kinerja selama periode 2023-2026, juga tidak ada penjelasan target sasaran, program dan kegiatan di tahun 2023;

2. Rencana kerja 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 tidak diberi uraian/penjelasan, hanya dilampirkan di daftar lampiran;
- c. SK Penyusun LKjIP Bappeda Tahun 2023 sudah terlampir, akan tetapi SK tersebut tidak mencantumkan mekanisme penyampaian data dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP;
- d. SK Penyusun LKjIP Bappeda 2023 sudah terlampir, akan tetapi SK tersebut tidak mencantumkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;
- e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 belum diyakini keandalannya, karena data dukung tidak ada validitas dan legalitasnya.

### 3. Substansi

- a. Tujuan/Sasaran dalam LKjIP Bappeda Tahun 2023 tidak dicantumkan di Bab II, sehingga tidak bisa disandingkan kesesuaiannya dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja
- b. Tujuan/Sasaran dalam LKjIP Bappeda Tahun 2023 tidak dicantumkan di Bab II, sehingga tidak bisa disandingkan kesesuaiannya dengan tujuan/sasaran dalam Rencana Strategis.
- c. Tujuan/Sasaran dalam LKjIP Bappeda Tahun 2023 tidak dicantumkan di Bab II, sehingga tidak bisa disandingkan kesesuaiannya dengan indikator Kinerjanya.
- d. Tujuan/Sasaran dalam LKjIP Bappeda Tahun 2023 tidak dicantumkan di Bab II, sehingga tidak bisa disandingkan kesesuaiannya dengan Indikator Kinerja Utamanya
- e. Perbandingan Data Kinerja Tahun 2023 dan sebelumnya sudah tercantum di Bab III, sedangkan Sasaran Program Kegiatan pada anggaran belanja daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten tidak terdapat standar yang merujuk atau bisa disandingkan dengan standar Nasional.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil rewiu yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023, disarankan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten untuk memerintahkan kepada Tim Penyusun LKjIP untuk memperbaiki Dokumen LKJIP sebagai berikut

#### 1. Format

- a. Agar Tim Penyusun LKjIP Bappeda memperbaiki Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah;

- b. Agar Tim Penyusun LKjIP Bappeda Tahun 2023 menampilkan data penting Perangkat Daerah secara lengkap, adapun data-data penting yang harus ditampilkan bisa dilihat di Permenpan RB No, 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah;
- c. Agar Tim Penyusun LKjIP Bappeda Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja Perangkat Daerah yang memadai dari segi aspek legalitas dan validitas;
- d. Agar Tim Penyusun LKjIP Bappeda Tahun 2023 menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan, menyesuaikan data lampiran di daftar isi dengan aktual di bagian akhir LKjIP.

## 2. Mekanisme Penyusunan

- a. Agar Tim Penyusun LKjIP menyajikan Informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 dengan data yang memadai sebagai berikut :

1. Pada Bab II Perencanaan Kinerja 2.1. Perubahan Rencana Strategis 2023-2026 agar menjelaskan target kinerja selama periode 2023-2026, juga menjelaskan target sasaran, program dan kegiatan di tahun 2023;

2. Rencana kerja 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 agar diberi uraian/penjelasan, tidak hanya dilampirkan di daftar lampiran.

- b. Agar SK Penyusun LKjIP Bappeda 2023 mencantumkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;

- c. Agar Tim Penyusun LKjIP menyajikan Data/informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 dengan didukung data yang valid dan legal (Stempel dan tanda tangan).

## 3. Substansi

- a. Agar Tim Penyusun LKjIP Bappeda Tahun 2023 mencantumkan Tujuan/Sasaran dalam Dokumen LKjIP, sehingga bisa disandingkan kesesuaiannya dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja;

- b. Agar Tim Penyusun LKjIP Bappeda 2023 mencantumkan Tujuan/Sasaran dalam Dokumen LKjIP, sehingga bisa disandingkan kesesuaiannya dengan tujuan/sasaran dalam Rencana Strategis Bappeda ;

- c. Agar Tim Penyusun LKjIP Bappeda 2023 mencantumkan Tujuan/Sasaran dalam Dokumen LKjIP di Bab II, sehingga bisa disandingkan kesesuaiannya dengan indikator Kinerjanya dan indicator Kinerja Utamanya;

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 agar mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022.

**VIII. Apresiasi**

Inspektorat Daerah Provinsi Banten mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

Serang, Februari 2024

**Pt. INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700320 200112 1 002

BAPPENDES